

Pengaruh Harga Transfer, Intensitas Modal dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi dan Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2022



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : VINY WIDIANI

NIM : 127222010

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER AKUNTANSI**

2023

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : VINY WIDIANI
NO. MAHASISWA : 127222010
PROGRAM STUDI : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : *TAX ACCOUNTING*
JUDUL TESIS : PENGARUH HARGA TRANSFER, INTENSITAS
MODAL DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN
PERTUMBUHAN PERNJUALAN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2017 – 2022.

Jakarta, 05 Mei 2024

PEMBIMBING



Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si., Dr.

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Viny Widiani

N I M : 127222010

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

Pengaruh Harga Transfer, Intensitas Modal dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi dan Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2022

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 29 Juni 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Amrie Firmansyah



Jakarta, 29 Juni 2024

Pembimbing



Estralita Trisnawati

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan penyertaan-NYA penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Harga Transfer, Intensitas Modal dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi dan Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2022”. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Papa, Mama, Daniel Williyanto dan Fendi Willyanto yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE selaku Ketua Universitas Tarumanagara.
3. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA., Dr. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si., Dr. selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Tarumanagara.
5. Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si., Dr. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Segenap dosen dan karyawan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Kepada Pacar saya Ivan Christian atas cinta, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan selama saya menyusun tesis ini. Kehadiran dan motivasinya sangat berarti bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Esterline Galatio yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama ini sehingga masa kuliah menjadi sangat menyenangkan.
9. Sahabat terkasih yaitu Jennifer Steffani, Franciska dan Jenny Chandra atas bantuan, saran, dukungan, dan informasi yang diberikan selama ini.
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut serta membantu proses penyusunan tesis ini.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada seluruh penggunanya.

Abstrack

This study aims to evaluate how transfer pricing, capital intensity, and thin capitalization affect tax avoidance practices in the health and pharmaceutical sectors in Indonesia, with sales growth as a moderating variable. The research data is sourced from the financial statements of health and pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022. The sample selection was conducted using purposive sampling, with a total of 132 observations sourced from www.idx.co.id. Panel data regression analysis was employed with three proxies: Gross Profit Margin (TA_GPM), Corporate Tax to Turnover Ratio (TA_COTTAR), and Net Profit Margin (TA_BPM), obtained from the results of the model test using Measures of Sampling Adequacy by examining the anti-image correlation values. The results show that transfer pricing, capital intensity, and thin capitalization have a positive effect on tax avoidance. However, sales growth does not strengthen the influence of these independent variables on tax avoidance. These findings are expected to contribute to the Tax Authority and Financial Services improving regulations related to tax avoidance in Indonesia.

Keywords: transfer pricing capital intensity, thin capitalization, tax avoidance, sales growth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana harga transfer, intensitas modal, dan *thin capitalization* akan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada sektor kesehatan dan farmasi di Indonesia dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasinya. Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 - 2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan total 132 observasi yang bersumber dari 1 menggunakan metode analisis regresi data panel dengan 3 proxy yaitu *Gross Profit Margin* (TA_GPM), *Corporate Tax To The Turnover Ratio* (TA_CTTTTR) dan *Net Profit Margin* (TA_NPM) yang diperoleh dari hasil Uji model yang sudah didapatkan dari *Measures of Sampling Adequacy* dengan melihat nilai *anti image correlationnya*. Hasilnya menunjukkan bahwa harga transfer, intensitas modal, dan *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, pertumbuhan penjualan tidak mampu memperkuat pengaruh variabel independen tersebut terhadap *tax avoidance*. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Otoritas Perpajakan dan Jasa Keuangan untuk memperbaiki regulasi terkait *tax avoidance* di Indonesia.

Kata kunci: harga transfer, intensitas modal, *thin capitalization*, *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	4
<i>Abstrack</i>	6
<i>Abstrak</i>	7
DAFTAR ISI	8
<i>Daftar Tabel</i>	11
<i>Daftar Gambar</i>	13
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Penelitian	14
B. Identifikasi Masalah	23
C. Pembatasan Masalah	24
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
BAB II	27
LANDASAN TEORI	27
A. Definisi Konseptual Variabel	27
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	27
2. Tax Avoidance	29
3. Harga Transfer	31
4. Intensitas Modal	32
5. Thin Capitalization	34
6. Pertumbuhan Penjualan	35
B. Kaitan Antara Variabel	36
1. Pengaruh Harga Transfer Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
3. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	39
4. Peran Moderasi Pertumbuhan Penjualan dalam hubungan Harga Transfer Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
5. Peran Moderasi Pertumbuhan Penjualan dalam hubungan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42

6. Peran Moderasi Pertumbuhan Penjualan dalam hubungan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	44
1. Model Penelitian	44
2. Hipotesis	45
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian	46
B. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	46
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
1. Variabel Dependen	48
2. Variabel Independen	49
D. Metode Analisis Data	51
1. Statistik Deskriptif	52
2. Statistika Inferensial	53
3. Uji Asumsi Klasik	54
4. Uji Hipotesis	56
BAB IV	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Subjek Penelitian	60
B. Objek Penelitian	61
C. Hasil Uji Analisis Faktor	71
D. Pembahasan Hasil Uji Model	74
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	81
1. Uji Normalitas	82
2. Uji Multikolinieritas	84
3. Uji Heteroskedastisitas	84
4. Uji Autokorelasi	87
F. Hasil Uji Hipotesis	87
G. Hasil Uji Robustness	107
BAB V	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Keterbatasan	115

C. Saran

116

DAFTAR PUSTAKA

118

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Rasio Tax Avoidance

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tax Avoidance - GPM

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tax Avoidance - CTTTTR

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tax Avoidance - NPM

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tax Avoidance - CTTTTR

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tax Avoidance - NPM

Tabel 4.5 Hasil Correlation Matrix

Tabel 4.6 Hasil Uji KMO dan Bartlett's

Tabel 4.7 Hasil Anti-image Matrices

Tabel 4.8 Hasil Uji Chow Tax Avoidance - GPM

Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman Tax Avoidance – GPM

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.12 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.13 Hasil Uji Chow Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.14 Hasil Uji Hausman Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.15 Hasil Uji Hausman Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Uji Model

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Residual Tax Avoidance – GPM

Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Residual Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas Residual Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas Tax Avoidance – GPM, CTTTTR, NPM

Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas Tax Avoidance – GPM

Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.24 Rangkuman Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.25 Tax Avoidance – GPM

Tabel 4.26 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Tax Avoidance – GPM

Tabel 4.27 Tax Avoidance – CTTTTR

Tabel 4.28 Tax Avoidance – CTTTTR Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 4.29 Hasil Uji Hipotesis – Uji t Parsial Tax Avoidance – NPM

Tabel 4.30 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 4.31 Hasil Uji Robustness – Model 1

Tabel 4.32 Hasil Uji Robustness – Model 1

4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

4.2 Uji Statistik Deskriptif

4.3 Uji *Correlation Matrix*

4.4 Uji KMO dan *Bartlett's Test*

4.5 Uji *Anti-Image Matrices*

4.6 Uji Chow

4.7 Uji Hausman

4.8 Uji Normalitas Residual

4.9 Uji Multikoleniaritas

4.10 Uji Heteroskedastisitas

4.11 Hasil Uji Hipotesis

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negaranya yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya sebagai wajib pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selain itu di Indonesia, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu penopang terbesar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Indonesia. Pajak juga termasuk kedalam elemen krusial bagi keberlangsungan sebuah negara, karena negara memerlukan sumber daya dari pajak untuk menggerakkan roda perekonomiannya dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Seperti halnya bagi negara yang menganut azas demokrasi dimana disebutkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat sejalan dengan perlakuan atas perpajakan yang ada serta pemungutan pajak seharusnya dilakukan secara adil dan transparan, dengan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pajak untuk kepentingan masyarakat. Maka bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat dan akan kembali ke rakyat pula dalam bentuk fasilitas umum dan nilai manfaatnya dalam bentuk infrastruktur sebagai wujud dukungan bagi aktivitas warga negara.

Hal tersebut dapat dijabarkan dengan maksud bahwa penghasilan maupun anggaran dana dari suatu negara yang berasal dari rakyat yang pemungutan pajaknya dilakukan melalui atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat atau bisa juga disebut sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum (I Dewa Ayu Intan Yosita Dewi 2018, Pajakku.com). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak dalam suatu negara adalah adanya suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan bahkan meniadakan sejumlah pembayaran pajak yang seharusnya masih mereka bayarkan, akibatnya hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan mempengaruhi kemampuan negara dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan publik, yang dimana upaya tersebut kemudian dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Menurut (Sinambela, 2019) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlahnya dengan mencari kelemahan pada peraturan perpajakan yang ada. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebenarnya sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan UU perpajakan yang berlaku yang dimana atas hal ini kemudian melibatkan pemanfaatan celah-celah hukum atau insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah untuk merencanakan struktur keuangan yang lebih efisien. Namun, ada perdebatan tentang sejauh mana hal ini boleh terus menerus dilakukan, terutama jika perusahaan memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah tanpa adanya aktivitas operasional yang signifikan di sana lalu ketika perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, penerimaan negara berkurang dari target yang sudah ditentukan sebelumnya. Perusahaan dapat melakukan praktik ini dengan berbagai cara, seperti *transfer pricing* (menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan yang berbeda yang bisa dimanipulasi untuk memindahkan keuntungan), penciptaan entitas yang hanya ada untuk tujuan perpajakan (seperti perusahaan pengecualian pajak atau *shell company*), atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang berbeda di berbagai yurisdiksi.

Dapat dikatakan bahwa praktik ini yang pada awalnya sah-sah saja dilakukan dan legal-legal saja, namun dengan semakin berjalannya waktu malah menjadi terlalu berlebihan dalam praktiknya sehingga hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pemanfaatan pajak dan penyerapan pajak menjadi tidak optimal. Hal ini pula yang kemudian akan menimbulkan pertanyaan apakah atas tindakan *tax avoidance* ini perlu diatur di negara-negara dengan penerimaan pajak mereka yang relatif tinggi seperti di Indonesia, yang dimana peraturan terkait *tax avoidance* dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan memastikan kontribusi yang adil dari setiap perusahaan. Namun dengan adanya peraturan ini juga tentunya akan memberikan dampak terhadap perusahaan itu sendiri yang dimana akan muncul potensi dampak negatif terhadap daya tarik investasi, karena pemberlakuan atas peraturan perpajakan yang terlalu ketat membuat investor asing pun enggan untuk bekerja sama, karena faktanya investor asing dapat sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di suatu negara.

Dalam postur APBN 2022 yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2022, dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.707.422.783.381. Sejumlah Rp.611.537.168.686 dari Perpajakan dan Rp.95.885.614.695 dari PNB (<https://djp.kemenkeu.go.id/>). Dapat disimpulkan bahwa atas proyeksi tersebut memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi pajak terhadap total pendapatan suatu negara. Dikutip dari Makki (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akibat *tax avoidance*, perpajakan global beresiko kehilangan Rp 3,36 triliun per tahun melalui *profit shifting* antar negara. Laporan *Tax Justice News* menyebutkan bahwa akibat *tax avoidance* korporasi di Indonesia, pendapatan negara hilang sebesar USD 4,78 miliar (Rp 67,6 triliun) (Cobham et al., 2020). Dalam laporan *State of Tax Justice 2020*, Indonesia menempati urutan keempat di Asia untuk kasus *tax*

Avoidance, dengan China sebagai yang tertinggi diikuti oleh India dan Jepang (Cobham et al., 2020).

Selanjutnya salah satu faktor yang kemudian dapat mendukung terjadinya praktik *tax avoidance* adalah dengan kemunculan *Corona virus disease (covid-19)*. *Corona virus disease (covid-19)* adalah sebuah pandemi yang penetapannya diresmikan oleh WHO pada tanggal 9 Maret 2020. Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia adalah pelemahan ekonomi yang ditunjukkan dengan minusnya pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -5,3% *year on year* pada triwulan II tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2021b). Pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan kondisi perekonomian yang berpengaruh pada laba yang diterima dan pajak yang dibayarkan perusahaan. Menanggapi hal itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan fasilitas berupa insentif perpajakan kepada masyarakat untuk menjaga kelangsungan usahanya dan meminimalisasi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberian insentif pajak diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (<https://pen.kemenkeu.go.id>).

Namun, pemberian insentif pajak dapat menjadi celah yang dapat digunakan wajib pajak dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Pada masa pandemi Covid-19, perusahaan akan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan akan mengurangi laba yang diterimanya sehingga akan mengganggu *cash flow* mereka secara internal. Selain itu, dengan adanya *Work From Home (WFH)*, proses pengawasan pemanfaatan insentif perpajakan yang dilakukan oleh pemerintahan cenderung akan berkurang karena tingginya tingkat permohonan program insentif pajak ini kepada pemerintah. Beberapa insentif perpajakan yang diberikan oleh

pemerintah antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan pemungutan PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PP), PPh Final PP 23 Tahun 2018 DTP, dan PPh Final jasa konstruksi DTP (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Pada 25 November 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sudah lebih dari 451.026 Wajib Pajak Badan telah mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas insentif (Nordiansyah, 2020). Pemberian insentif perpajakan sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengurangi beban pajak terutang. Namun, walaupun telah diberlakukannya insentif pajak sebagai bentuk kepedulian pemerintah, praktik *tax avoidance* justru semakin meningkat. Hal ini kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barid & Wulandari, 2021) dan (Suhaidar et al., 2021) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan praktik *tax avoidance* saat pandemi Covid-19 karena pemberian insentif pajak dipandang sebagai celah bagi Wajib Pajak dalam melakukan praktik *tax avoidance* demi keberlangsungan usahanya. Namun, walaupun telah diberlakukannya insentif pajak sebagai bentuk kepedulian pemerintah, praktik penghindaran pajak justru semakin meningkat.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Ardiansyah, 2020), (Ardiany et al., 2022), dan (Oktaviani et al., 2022), menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak yang terjadi baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi covid 19. Pada tahun 2020. Di saat lemahnya kondisi perekonomian sebagai akibat pandemi Covid-19 secara keseluruhan, perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kategori sektor kesehatan mengalami rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 6% seiring dengan naiknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dan bagaimana upaya untuk menjaga Kesehatan di kala pandemi (Bursa Efek Indonesia, 2022). Selain itu, beberapa perusahaan sektor kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah diberikan fasilitas

perpajakan berupa insentif pajak sebagai bentuk dalam mendukung penanggulangan Covid-19. Hal ini dapat meningkatkan peluang besarnya kemungkinan dilakukannya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan pada kondisi dan kebijakan yang ada selama masa pandemi. Perusahaan yang juga berhasil *survive* di saat pandemi adalah perusahaan sektor farmasi yang dimana sedang mengalami peningkatan pada permintaan atas produk-produk farmasi yang berkaitan dengan penanganan covid seperti vaksin covid, obat-obatan, alat diagnostik (seperti tes PCR, tes cepat antigen, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mendeteksi infeksi virus), masker wajah, sarung tangan medis, desinfektan, dan produk-produk kebersihan lainnya juga menjadi permintaan tinggi selama pandemi, dan perusahaan farmasi terlibat dalam produksi dan distribusi mereka. Selain itu, perusahaan farmasi juga mungkin terlibat dalam riset dan pengembangan untuk mengembangkan produk-produk baru atau meningkatkan produk-produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan kesehatan selama pandemi. Hal ini kemudian sejalan pula dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Untuk mendukung kemandirian tersebut pula, Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri(TKDN) produk farmasi (<https://www.gpfarmasi.id>).

Industri farmasi sedang menghadapi kondisi *moderate raised* di mana permintaan produk-produk farmasi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan signifikan. Permintaan dan kebutuhan masyarakat akan obat sangatlah tinggi di saat pandemi Covid-19 ini terjadi, sehingga perusahaan di bidang farmasi melakukan peningkatan produksi obat yang di butuhkan. Tingginya permintaan obat juga di iringi dengan peningkatan biaya pokok dan harga bahan baku yang terjadi. Industri farmasi menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif meski secara umum perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal II 2020. Pertumbuhan positif tercermin pula dari kinerja

beberapa perusahaan farmasi yang mampu membukukan kenaikan laba pada semester I 2020. Seperti diketahui, pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32% secara tahunan atau *year on year* (yoy). Secara keseluruhan sepanjang semester I 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi 1,62% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Seiring dengan terjadinya kontraksi perekonomian pada kuartal II 2020, Kementerian Perindustrian mencatat kinerja beberapa sektor industri manufaktur yang masih tumbuh positif. Sektor tersebut meliputi industri kimia, farmasi dan obat tradisional dengan pertumbuhan sekitar 8,65%, lebih tinggi dibanding kuartal I 2020 yang tumbuh 5,59% (Republika.co.id 2020).

Di sisi lain, industri farmasi juga menjadi salah satu industri yang kerap terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Dalam jurnal yang ditulis oleh tim pajak KPK dan dimoderatori oleh seorang Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH., MCL., MPA. Sihombing dan Dalimunthe (2022) memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar Rp 32 triliun hingga Rp 40 triliun dari pajak industri farmasi. Sedangkan pemerintah hanya mendapatkan 40% dari angka itu yakni sebesar Rp 12,8 triliun hingga Rp 16 triliun. Industri farmasi juga dikenal sebagai industri yang memiliki *profit margin* yang tinggi yang dapat dilihat dari proses pengembangan obat-obatan baru yang memerlukan investasi besar dalam riset dan pengembangannya serta uji klinis yang tentunya memakan waktu yang panjang dan mahal biayanya, lalu hak paten atas penjualan produk mereka tersebut, permintaan untuk obat-obatan yang relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi apabila dibandingkan dengan produk lainnya, serta biaya obat-obatan sering kali ditanggung oleh asuransi kesehatan baik oleh pihak swasta maupun publik sehingga hal ini dapat menyebabkan tingginya harga obat. Hal ini membuat industri farmasi menjadi salah satu target sasaran pemerintah dalam upaya memperoleh penerimaan pajak lebih tinggi.

Fenomena yang berkaitan terhadap praktik *tax avoidance* dilakukan oleh PT Pyridam Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk. Pada perusahaan Pyridam Farma Tbk sendiri (Yuniasia et al., 2018) bukti praktik *tax avoidance* bisa dilihat pada laporan keuangan tahunan konglomerasi farmasi Pyridam Farma Tbk tahun 2016, tepatnya pada lampiran laporan laba ruginya yang menunjukkan total beban pajak penghasilan senilai Rp1.907.090.128 dan laba sebelum pajak senilai Rp7.053.407.169. Hal ini menghasilkan angka CETR yang lebih rendah 21% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia yakni 25%. Kemudian, Pyridam Farma Tbk bisa berutang pajak kepada Ditjen Pajak senilai 4 persen. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia akan menghadapi kerugian akibat praktik *tax avoidance* adalah sebesar Rp 68,7 triliun, sehingga jumlah kerugian yang merupakan akibat dari dilakukannya praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak badan di Indonesia mencapai Rp 67,6 triliun. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa kasus mengenai penghindaran pajak oleh wajib pajak badan serta orang pribadi di Indonesia berada pada posisi keempat se-Asia setelah Jepang, India, dan China (Sukmana, 2020). Kemudian, menurut data APBN tahun 2020, PPh Badan juga mengalami kontraksi yang cukup mendalam yaitu sebesar 37,80 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak badan atau perusahaan di Indonesia masih tinggi.

Dari berbagai fenomena *tax avoidance* di Indonesia yang telah disebutkan maupun kasus-kasus lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *tax avoidance* bukan merupakan hal yang jarang terjadi, namun sebaliknya hal ini menjadi sangat lazim dilakukan dengan beberapa alasan yang tentunya akan lebih menguntungkan satu pihak terkait. Menurut Sadjiarto et al. (2020), pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh banyak wajib pajak, sehingga mayoritas masyarakat cenderung menghindari bahkan tidak membayar pajak saat ada kesempatan, terutama dalam situasi keuangan yang sulit. Sebuah perusahaan

dalam kesulitan keuangan mungkin memiliki sedikit pilihan bahkan menjadi tidak punya pilihan selain menjadi lebih agresif dalam hal perpajakan karena kebutuhan untuk mengumpulkan uang menjadi lebih sulit atau kritis, terutama mengingat bahwa beban pajak penghasilan merupakan arus kas yang signifikan bahkan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan, dan tidak peduli dengan efeknya terhadap reputasi negatif yang akan mereka terima. Secara keseluruhan, manajemen perusahaan mungkin terpaksa untuk melakukan strategi *tax avoidance* yang berisiko dan agresif selama periode kesulitan keuangan (Richardson et al., 2015).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap *tax avoidance* oleh Falbo, Teza Deasvery dan Firmansyah, Amrie (2018), Aditia Prayoga, Mondra Neldi, Desi Permata Sari (2019), Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, Arista Hakiki (2019), Ida Ayu Intan Dwiyantri, I Ketut Jati (2019), Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif (2020), Yeni Mar dan Atun Sholeha (2020), Indriani Mayasari (2020), Alvin Hartantio dan Estralita Trisnawati (2021), Elma Susanti, Agussalim M, Dica Lady Silvera (2021), Tesa Anggraeni, Rachmawati Meita Oktaviani (2021), Emansari Zalukhu, Rina Aprilyanti (2021), Chairun Amallia, Widya Rahmawati, Felia Dwijayanti (2021), Madita Heidi dan Ngadiman (2021), Muhamad Wildan (2021), Ahmad Ghozali (2021), Muhammad Yazzid Muhajirin, Asriani Junaid, Muh Arif, Andika Pramukti (2021), Marcelino Hery Chrisandy, Remista Simbolon (2022), Desy Septariani, Ria Susanti Johan dan Widiyarini (2022), Firyan Syahreza (2022), Annisa Aulia Rahmah & Murtanto (2022), Ni Putu Lissya Suryantari dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2022), Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan (2022), Januardi Januardi, Estralita Trisnawati, Amrie Firmansyah (2022), Erna Diyastuti, Nur Kholis (2022), Dewi Hayati, Ajimat (2022), Farid Addy Sumantri, Agus Kusnawan, Rr. Dian Anggraeni (2022), Fikri Pravita, Indah Wahyu Ferawati, Achmad Iqbal (2022), Virhan, Rina Aprilyanti (2022), Muhammad Ikhsan Fikri

dan Fery Citra Febriyanto (2023), Hudzaifah Nur Azzahro (2023), Hudzaifah Nur Azzahro (2023), Weny Wijayanti, As'ad Isma, Syahril Ahmad (2023), dan Desviya Marta, NofryantiNofryanti (2023). Pada penelitian sebelumnya ini terdapat banyak perbedaan terhadap hasil penelitian sehingga, penulis tertarik dalam mengkaji ulang terutama pada perusahaan sub sektor farmasi periode 2017-2022 yang terdapat di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang dan fenomena yang ada tersebut, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti pada penelitian ini yaitu terkait permasalahan penerimaan pajak, dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak di antaranya:

1. Terdapat masalah dalam realisasi terhadap penerimaan pajak dimana banyak perusahaan dalam sub sektor farmasi dan kesehatan dinilai kurang transparan dalam praktik perpajakan mereka, yang berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Selain itu, terdapat upaya dari perusahaan-perusahaan ini untuk mengoptimalkan efisiensi pajak mereka, yang mungkin melibatkan praktik-praktik yang merugikan penerimaan pajak negara.
2. Terdapat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor farmasi dan Kesehatan, yang dimana perusahaan-perusahaan ini mungkin memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka secara tidak sah.
3. Kurang optimalnya penerimaan pajak negara terutama dari sub sektor farmasi dan kesehatan dianggap kurang optimal, mungkin karena beberapa perusahaan

melakukan praktik *tax avoidance* atau karena adanya celah dalam sistem perpajakan yang dieksploitasi.

C. Pembatasan Masalah

1. Menguji pengaruh Harga Transfer, Intensitas Modal dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel permoderasinya (Dimana dalam hal ini banyaknya faktor deteminan yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak baik itu yang berasal dari intenal maupun eksternal perusahaan, sehingga peneliti ingin agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah dan hanya fokus membahas tentang bagaimana Pengaruh Harga Transfer, Intensitas Modal dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*).
2. Populasi pada penelitian ini hanya pada perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan (sektor ini dinilai memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak selama pandemi covid 19 karena Perusahaan di subsektor farmasi dan kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam penanggulangan pandemi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan kontribusi keuangan yang signifikan bagi negara disaat sektor lain sedang mengalami kesulitan untuk mempertahankan kondisi keuangan hingga sampai dengan kondisi krisis dalam bisnis mereka karena pandemi yang terjadi).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Harga Transfer berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan memoderasi pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Pertumbuhan Penjualan memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Pertumbuhan Penjualan memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

- a. Pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dalam memoderasi pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.
- e. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dalam memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.

- f. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dalam memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian :

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan dapat menjadi titik pembandingan untuk penelitian-penelitian lain yang mengkaji topik serupa dalam konteks industri farmasi dan kesehatan atau sektor-sektor lainnya. Dengan membandingkan metodologi, temuan, dan kesimpulan dari penelitian ini dengan penelitian lain sehingga bisa di peroleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang dikaji.
- b. Bagi Perusahaan, agar dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- d. Bagi masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan beserta dengan beberapa instrumen dan isu-isu yang ada dalam pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Prayoga, M. N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(1), 20-25.
- Ayu Andawiyah, A. S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13 (1), 1-16.
- Ida Ayu Intan Dwiyanti, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1-29.
- Arif, M. N. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2) , 145 - 170.
- Trisnawati, A. H. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III (2), 894-902.
- Elma Susanti, A. M. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Pareso Jurnal*, 3(4), 843-858.
- Tesa Anggraeni, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 390-397.

- Emansari Zalukhu, R. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage dan Fixed Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019). *Komunitas Dosen Indonesia eCo-Fin*, 2021, 3(2), 276-285.
- Chairun Amallia, W. R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 134-139.
- Ngadiman, M. H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bei Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 578-587.
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance : Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1-13.
- Muhammad Yazzid Muhajirin, A. J. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avodance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 140-153.
- Marcelino Hery Chrisandy, R. S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Ridwan Institute*, 14(5), 835-842.
- Desy Septariani, R. S. (2022). Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi. *Sosio e-Kons*, 14(3), 261-273.
- Murtanto, A. A. (2022). Analisis Determinasi Tax Avoidance Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1861-1874.

- Mimba, N. P. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831-844.
- Irawan, M. F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* , 6(1), 386-399.
- Cahyati, S. S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektorkonsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1-20.
- Januardi Januardi, E. T. (2022). Tax risk, environmental uncertainty, and tax avoidance Does financial distress matter. *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 140-155.
- Erna Diyastuti, N. K. (2022). Pengaruh Firm Size, Leverage, Sales Growth, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bei). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta*, 34(01), 15-27.
- Dewi Hayati, A. (2022). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016 – 2020). *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(1), 60-71.
- Farid Addy Sumantri, A. K. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators. *Primanomics : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20, 1-18.
- Fikri Pravita, I. W. (2022). Pengaruh Tax expert, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance. *InFestasi* , 18(2), 115-123.

- Virhan, R. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1-12.
- Febriyanto, M. I. (2023). Pengaruh Earning Opacity, Ownership Structure Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 7(2), 48-66.
- Adrian Setia Putra, F. Z. (2023). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 257-272.
- Azzahro, H. N. (2023). Praktik Penghindaran Pajak dan Management Laba Saat dan sebelum Pandemi Covid 19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 132-148.
- Muslim, A. B. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 824-840.
- Weny Wijayanti, A. I. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Dan Kesehatan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(2), 37-61.
- Arif Rahman, A. M. (2024). The Effect Of Thin Capitalization, Liquidity And Profitability On Tax Avoidance With Financial Distress As Intervening Variable In Energy Sector Companies. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 6 (1), 93 - 116.
- Stanley Alberto Oduil, L. S. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Di Bidang Teknologi (Data Idx 2021-2023). *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 198-209.